



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
S E N A T**

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139
Telepon (0711) 353414 Fax. (0711) 355918
Laman: <http://www.senat.polsri.ac.id> Pos El: senat@polsri.ac.id

PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA SENAT DARI WAKIL DOSEN PERIODE 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Negeri Sriwijaya, salah satu keanggotaan Senat Politeknik Negeri Sriwijaya adalah 2 (dua) orang wakil Dosen dari setiap jurusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Politeknik Negeri Sriwijaya tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Senat dari Wakil Dosen;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sriwijaya;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Negeri Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA SENAT DARI WAKIL DOSEN PERIODE 2020-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Politeknik Negeri Sriwijaya yang selanjutnya disebut/disingkat Polsri adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi.
2. Senat Polsri yang selanjutnya disebut/disingkat Senat adalah salah satu dari organ Polsri sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
3. Direktur adalah Direktur Polsri.
4. Dosen adalah dosen tetap pada jurusan yang bersangkutan di Polsri.
5. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang rekayasa dan non rekayasa.
6. Panitia adalah panitia pemilihan anggota Senat wakil dosen pada jurusan yang bersangkutan.

BAB II

PERSYARATAN ANGGOTA SENAT DARI WAKIL DOSEN

Pasal 2

Anggota Senat dari wakil dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan anggota Senat dari wakil dosen yang sedang menjabat;
- d. bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri sebagai calon anggota Senat dari wakil dosen;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan;
- f. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- g. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- i. tidak pernah menjabat sebagai anggota Senat dari wakil dosen selama 2 (dua) kali masa jabatan;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 3

- (1) Tahap pengangkatan anggota Senat dari wakil dosen terdiri atas:
 - a. pembentukan Panitia;
 - b. pengusulan dan pendaftaran bakal calon;
 - c. seleksi administrasi;
 - d. pengumuman calon;

- e. pemilihan; dan
 - f. penetapan.
- (2) Tahap pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh Panitia.

Bagian Kedua Pembentukan Panitia

Pasal 4

- (1) Panitia ditetapkan oleh Direktur berdasarkan usulan dari ketua jurusan pada jurusan yang bersangkutan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Panitia memiliki tugas:
 - a. melaksanakan semua kegiatan dalam tahap pendaftaran/pengusulan dan pemilihan calon anggota Senat dari wakil dosen; dan
 - b. menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan calon anggota Senat dari wakil dosen.
 - c. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Senat ini.
 - d. melaporkan secara tertulis hasil pemilihan kepada Direktur melalui ketua jurusan paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan pemilihan calon anggota Senat dari wakil dosen.
- (4) Panitia memiliki wewenang mengkonfirmasi data dan meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis kepada calon anggota Senat dari wakil dosen.
- (5) Masa jabatan Panitia adalah sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terpilihnya calon anggota Senat dari wakil dosen pada jurusan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pengusulan dan Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 5

- (1) Bakal calon dapat mencalonkan atau dicalonkan oleh dosen pada jurusan yang bersangkutan.
- (2) Pendaftaran bakal calon dilakukan dengan melengkapi persyaratan dan diserahkan kepada Panitia.

Bagian Keempat
Seleksi Administrasi

Pasal 6

Panitia melaksanakan seleksi administrasi bakal calon

Bagian Kelima
Pengumuman Calon

Pasal 7

Panitia mengumumkan calon yang lolos seleksi administrasi paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemilihan

Bagian Keenam
Pemilihan

Pasal 8

- (1) Pemilihan dilakukan oleh dosen untuk memilih 2 (dua) orang calon anggota Senat dari wakil dosen pada jurusan yang bersangkutan.
- (2) Pemilihan dilaksanakan pada rapat jurusan dan masing-masing dosen memiliki 2 (dua) hak suara untuk 2 (dua) orang calon anggota Senat dari wakil dosen pada jurusan yang bersangkutan.
- (3) Calon anggota Senat dari wakil dosen harus hadir pada saat pemilihan.
- (4) Rapat jurusan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dihadiri oleh paling sedikit $2/3$ (dua pertiga) dari jumlah dosen pada jurusan yang bersangkutan;
 - b. dalam hal belum dihadiri oleh paling sedikit $2/3$ (dua pertiga) orang dosen pada jurusan yang bersangkutan, rapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit;
 - c. dalam hal telah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan belum dihadiri oleh $2/3$ (dua per tiga) dari jumlah dosen pada jurusan yang bersangkutan, maka rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
 - d. pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. mencoblos surat suara pada satu lembar surat suara,
 - b. mencoblos surat suara didalam kotak gambar atau nama masing-masing calon anggota Senat dari wakil dosen yang dipilih menggunakan paku yang telah disediakan panitia secara rahasia pada bilik suara.
 - c. pemilih mencoblos masing-masing satu kali pada dua kotak gambar atau nama calon anggota Senat dari wakil dosen yang dipilih.
 - d. pemilih yang hanya mencoblos satu kali pada kotak gambar atau nama calon anggota Senat dari wakil dosen dinyatakan suara sah.
 - e. pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali pada kotak gambar atau nama calon anggota Senat dari wakil dosen yang sama dinyatakan suara tidak sah.
 - f. 2 (dua) orang calon anggota Senat dari wakil dosen yang memiliki suara terbanyak dinyatakan sebagai calon anggota Senat dari wakil dosen terpilih.
 - g. dalam hal belum terdapat 2 (dua) orang calon anggota Senat dari wakil dosen dengan jumlah suara terbanyak, maka dilakukan pemungutan suara ulang pada hari yang sama terhadap calon anggota Senat dari wakil dosen dengan perolehan jumlah suara yang sama.

- (6) jika hanya terdapat 2 (dua) orang calon anggota Senat dari wakil dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), maka panitia membuat laporan kepada ketua jurusan untuk diusulkan sebagai calon anggota Senat dari wakil dosen terpilih dan ditetapkan oleh Direktur.
- (7) calon anggota Senat dari wakil dosen terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 9

Direktur menetapkan calon anggota Senat dari wakil dosen terpilih sebagai anggota Senat dari wakil dosen periode 2020-2024 pada masing-masing jurusan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Februari 2020
SENAT POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
KETUA,

ttd

AHMAD ZAMHERI

LAMPIRAN
PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA SENAT DARI WAKIL DOSEN

FORMULIR PSWD.01

PERNYATAAN PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA SENAT DARI WAKIL DOSEN
JURUSAN.....
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
PERIODE

Nama (dengan gelar akademik)	
NIP	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Agama	
Pendidikan Terakhir	
Jabatan Fungsional Akademik	
Jurusan/Program Studi	
Alamat Rumah	
Nomor Telepon / HP	
Alamat e-mail	

(harap diisi dengan ballpoint warna hitam dan HURUF BALOK)

Dengan ini bersedia dicalonkan/mencalonkan sebagai calon anggota Senat dari wakil Dosen Jurusan..... Politeknik Negeri Sriwijaya periode

Sehubungan dengan itu saya bersedia memenuhi persyaratan, mengikuti seluruh proses pemilihan (dari awal sampai selesai), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan atas kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan atau desakan dari dan oleh siapapun.

Palembang,
Yang membuat pernyataan,

.....
NIP

FORMULIR PSWD.02
SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGGUNAKAN NARKOTIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
LAINNYA

Nama (dengan gelar akademik)	
NIP	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Pangkat/Golongan	
Jabatan Fungsional Akademik	
Jurusan/Program Studi	

(harap diisi dengan ballpoint warna hitam dan HURUF BALOK)

Dengan ini menyatakan bahwa memang benar saya tidak menggunakan dan mengkonsumsi narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk memenuhi salah satu persyaratan sebagai anggota Senat dari wakil Dosen Jurusan..... Politeknik Negeri Sriwijaya periode

Apabila pada waktu berikutnya dapat dibuktikan bahwa pernyataan ini adalah tidak benar, maka saya bersedia menjalani proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Palembang,
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 6000,-

.....
NIP

FORMULIR PSWD.03
SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI TUGAS BELAJAR ATAU IZIN BELAJAR

Nama (dengan gelar akademik)	
NIP	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Pangkat/Golongan	
Jabatan Fungsional Akademik	
Jurusan/Program Studi	

(harap diisi dengan ballpoint warna hitam dan HURUF BALOK)

Dengan ini menyatakan bahwa memang benar saya tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi .

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk memenuhi salah satu persyaratan sebagai anggota Senat dari wakil Dosen Jurusan..... Politeknik Negeri Sriwijaya periode

Apabila pada waktu berikutnya dapat dibuktikan bahwa pernyataan ini adalah tidak benar, maka saya bersedia menjalani proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Palembang,
Yang membuat pernyataan,

.....
NIP

FORMULIR PSWD.04
SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN
TINGKAT SEDANG ATAU BERAT

Nama (dengan gelar akademik)	
NIP	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Pangkat/Golongan	
Jabatan Fungsional Akademik	
Jurusan/Program Studi	

(harap diisi dengan ballpoint warna hitam dan HURUF BALOK)

Dengan ini menyatakan bahwa memang benar saya tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk memenuhi salah satu persyaratan sebagai anggota Senat dari wakil Dosen Jurusan..... Politeknik Negeri Sriwijaya periode

Apabila pada waktu berikutnya dapat dibuktikan bahwa pernyataan ini adalah tidak benar, maka saya bersedia menjalani proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Palembang,
Yang membuat pernyataan,

.....
NIP

FORMULIR PSWD.05
SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIPIDANA

Nama (dengan gelar akademik)	
NIP	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Pangkat/Golongan	
Jabatan Fungsional Akademik	
Jurusan/Program Studi	

(harap diisi dengan ballpoint warna hitam dan HURUF BALOK)

Dengan ini menyatakan bahwa memang benar saya tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk memenuhi salah satu persyaratan sebagai anggota Senat dari wakil Dosen Jurusan..... Politeknik Negeri Sriwijaya periode

Apabila pada waktu berikutnya dapat dibuktikan bahwa pernyataan ini adalah tidak benar, maka saya bersedia menjalani proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Palembang,
Yang membuat pernyataan,

.....
NIP

FORMULIR PSWD.06
SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MELAKUKAN PLAGIAT

Nama (dengan gelar akademik)	
NIP	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Pangkat/Golongan	
Jabatan Fungsional Akademik	
Jurusan/Program Studi	

(harap diisi dengan ballpoint warna hitam dan HURUF BALOK)

Dengan ini menyatakan memang benar bahwa saya tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk memenuhi salah satu persyaratan sebagai anggota Senat dari wakil Dosen Jurusan..... Politeknik Negeri Sriwijaya periode

Apabila pada waktu berikutnya dapat dibuktikan bahwa pernyataan ini adalah tidak benar, maka saya bersedia menjalani proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Palembang,
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 6000,-

.....
NIP

FORMULIR PSWD.07

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
ANGGOTA SENAT DARI WAKIL DOSEN
JURUSAN.....
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
PERIODE



I. DATA PRIBADI

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	
2	NIP	
3	Tempat dan Tanggal Lahir	
4	Agama	
5	Status Perkawinan	
6	Pangkat dan Golongan Ruang	
7	Jabatan Fungsional Akademik	
8	Alamat Rumah	
9	Nomor Telepon/email	

II. RIWAYAT PENDIDIKAN SEJAK DI PERGURUAN TINGGI

A. Pendidikan Formal

No.	Nama Perguruan Tinggi	Jenjang	Tahun Ijazah	Jurusan/Program Studi (disiplin ilmu)

B. Pendidikan non Formal

No	Pendidikan non Formal	Instansi	Tahun Lulus	Keterangan

III. RIWAYAT KEPEGAWAIAN

A. Kepangkatan

No	Pangkat/Gol	Instansi	Keterangan

B. Jabatan Fungsional Akademik

No	Nama Jabatan	TMT	Keterangan

IV. KETERANGAN KELUARGA

No	Nama	Tanggal Lahir	Hubungan Keluarga	Pekerjaan

Palembang,
Yang membuat,

.....
NIP

FORMULIR PPD.07
PERNYATAAN PENCALONAN
CALON ANGGOTA SENAT DARI WAKIL DOSEN
JURUSAN
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
PERIODE

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	
NIP	
Jurusan	

(harap diisi dengan ballpoint warna hitam dan HURUF BALOK)

Dengan ini mencalonkan Saudara/Saudari :

Nama yang dicalonkan	
Tanggal Lahir	
Pendidikan Terakhir	
Jabatan Fungsional Akademik	
Jurusan	

(harap diisi dengan ballpoint warna hitam dan HURUF BALOK)

Sebagai Calon Anggota Senat Dari Wakil Dosen Jurusan Politeknik Negeri Sriwijaya periode

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan atas kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan atau desakan dari dan oleh siapapun.

Palembang,
Yang membuat pernyataan,

.....
NIP

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT DARI WAKIL DOSEN	
JURUSAN	:
NAMA	:
TANGGAL	:
TANDA TANGAN	:

FORMULIR PSWD.08

**BERITA ACARA
PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT
DARI WAKIL DOSEN JURUSAN
PERIODE**

Pada hari ini tanggalbulan tahun pukul WIB sampai dengan WIB bertempat di, telah dilaksanakan perhitungan perolehan suara pada pemilihan anggota Senat dari wakil Dosen Jurusan.....Politeknik Negeri Sriwijaya periode dengan jumlah orang Calon dan orang pemilih. Rekapitulasi suara masing-masing calon, yaitu:

NO.	NAMA CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1
2
3
4
JUMLAH SUARA YANG SAH	
JUMLAH SUARA YANG TIDAK SAH	
JUMLAH SUARA YANG ABSTAIN	
TOTAL JUMLAH SUARA	

Ketua ,

Sekretaris,

.....
NIP

.....
NIP

Saksi-saksi

Nama dan NIP

Tanda Tangan

1.
2.
3.

1.
2.
3.

SENAT POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
KETUA,

ttd

AHMAD ZAMHERI